



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

PT. Bank XXXXXX xxxxxxx (Perseroda), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 xxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **XXXXXX**, tempat/tanggal lahir, xxxxxxx, 20 Maret 1974, pekerjaan Direktur Utama PT. XXXXXX Syariah xxxxxxx, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. XXXXXX Syariah (Perseroda) xxxxxxx tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019, Pengangkatan Direktur Utama yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
2. **XXXXXX**, tempat/tanggal lahir, xxxxxxx, 25 Maret 1978, pekerjaan Direktur PT. XXXXXX Syariah xxxxxxx (Perseroda), melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. XXXXXX Syariah (Perseroda) xxxxxxx tentang Pengangkatan Direktur dan Modal yang dilakukan pada Hari Minggu tanggal 16 September 2020, selanjutnya (1-2), yang dalam hal ini Penggugat menggunakan alamat elektronik xxxxt@yahoo.co.id, disebut sebagai

Penggugat;

melawan

xxxx, Tempat dan tanggal lahir di xxxxxxx, 10 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di, xxxx Kabupaten xxxxxxx, No HP. 085806205205, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

xxxx, Tempat dan tanggal lahir di xxxxxxx, 07 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di, xx Desa XXXXXX Kecamatan xxxx Kabupaten xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 8 hlm. Putusan No. 3/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt, tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>Perjanjian Murabahah Jumat, 9 Desember 2022</p>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis</p>	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?</p>
<p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <p>1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah)</p> <p>2. Angsuran disepakati sebesar Rp.</p>	<p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p>

Hlm.2 dari 8 hlm. Putusan No. 3/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>3.333.350,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dibayar setiap tanggal 09</p> <p>3. Jangka waktu 48 bulan mulai 09-12-2022 sampai dengan 09-12-2026</p> <p>Tergugat menjaminkan : SHM NO XXXXXX AN. XXXXXX</p> <p>Tergugat berjanji akan melaksanakan Kewajiban membayar setiap bulan sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian“Murabahah” No: XXXXXX/SPP/XXXXXXS-MGT/XII/2022</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No: XXXXXX/SPP/XXXXXXS-MGT/XII/2022. Karena usaha menurun, pada tanggal 9 Maret 2024 dilakukan penurunan angsuran (restrukturisasi) menjadi Rp. 1.000.000 dan tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi).</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:</p>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>

Hlm.3 dari 8 hlm. Putusan No. 3/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



<ul style="list-style-type: none">- Pokok Rp. 1.875.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)- Margin Rp. 1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)- Total pokok dan margin Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)	
<p>f. Uraian lainnya (jika ada)</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.- Dalam kurun waktu mulai tanggal realisasi 9 Desember 2022 hingga saat ini 2 Desember 2024 tergugat membayar angsuran sebanyak 12 kali (rincian terlampir)	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan.

2. Perjanjian Murabahah

Keterangan singkat :

Hlm.4 dari 8 hlm. Putusan No. 3/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Murabahah No: XXXXXX/SPP/XXXXXXS-MGT/XII/2022
ditandatangani pada hari Jumat, Tanggal 09 Desember 2022 yang didaftarkan di
Notaris XXXXXX, S.H.,M.Kn..notaris di xxxxxxx

3. Jaminan

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat
menjamin:

1. SHM No. XXXXXX, alamat Ds XXXXXX, Kec. Plaosan, Kab. xxxxxxx
dengan Luas XXXXXX M2 ,NIB: XXXXXX. Batas-batas sebelah utara
XXXXXX, sebelah Timur XXXXXX, sebelah Selatan Jalan, sebelah
Barat XXXXXX

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 9 Mei 2023

Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 6 Februari 2024, dan

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 21 Maret 2024, serta

Saksi :

1. xxxxxx, lahir di xxxxxxx tanggal 19-11-1995 alamat xxxxx.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. XXXXXXS xxxxxxx (Perseroda) yang
bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. xxxx, lahir di xxxxxxx tanggal 23-12-1981 alamat xxxx, Kab. xxxxxxx.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. XXXXXXS xxxxxxx (Perseroda) yang
bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

**Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx untuk**

Hlm.5 dari 8 hlm. Putusan No. 3/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
3. Menjual sendiri atau bersama sama dan atau lelang jaminan berupa tanah dengan: SHM No. XXXXXX, alamat Ds XXXXXX, Kec. Plaosan, Kab. xxxxxxx dengan Luas XXXXXX M2 ,NIB: XXXXXX;
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
5. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx berkenan mengabulkannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat-surat yang berkenaan dengan ijin gugatan sederhana berupa surat tugas dari atasnya dan surat kuasa insidentil serta kartu tanda anggota kepegawaian satkernya (PT XXXXXS xxxxxxx dan setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 22 Januari 2025 menyatakan mencabut perkaranya karena ternyata setelah ada panggilan dari Pengadilan Agama xxxxxxx untuk bersidang Para Tergugat telah membuat pernyataan diatas meterai bahwa mereka akan melunasi kewajiban dan apabila tidak bisa melunasi maka pihak Penggugat bisa melaksanakan proses lelang dan untuk itu mohon mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.6 dari 8 hlm. Putusan No. 3/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara telah melalui prosedur sebagaimana Perma No.4 Tahun 2019 tentang gugatan Sederhana, dimana Pasal 4 ayat 4 menentukan Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari intitusi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap ke persidangan dan memohon untuk mencabut perkaranya karena ternyata setelah ada panggilan dari Pengadilan Agama xxxxxxx untuk bersidang Para Tergugat telah melunasi kewajibannya kepada PT. XXXXXS xxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan telah timbul biaya perkara, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxx oleh **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.**, putusan

Hlm.7 dari 8 hlm. Putusan No. 3/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu **Sri Hartati E.R, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim,

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Hartati E.R, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
5. Biaya Penggandaan:	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)

Hlm.8 dari 8 hlm. Putusan No. 3/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)